



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Korp. Perkanforan Pemkab Rohul – Kode Pos 28557
Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 website : www.disdikpora.rokanhulukab.go.id
PASIR PENGARAIAN

**PERSETUJUAN
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 421.1 / DPPO-PAUD-NF / 2443 / 2014**

BUPATI ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan :

Nomor : 001/TK-AH/UB/III/2014

Tanggal : 17 Maret 2014

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK AL HIKMAH**

Alamat : Desa Suka Damai
Kecamatan : Ujung Batu
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Nomor : 227
Tanggal : 26 Maret 2014

**MENDIRIKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK AL HIKMAH**

Desa : Suka Damai
Kecamatan : Ujung Batu
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina :
Alamat : Desa Suka Damai

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mematuhi petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
3. Menyelenggarakan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu melalui UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
5. Persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Masa berlaku Izin Operasional ini terhitung mulai tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan 12 Mei 2017.
8. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan di adakan peninjauan / perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 19 Mei 2014

